



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA “JAKARTA GOTONG ROYONG :
LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI” TINGKAT KABUPATEN
DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah masing-masing, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Lomba Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari;
- b. bahwa penilaian lomba tersebut dilakukan secara berjenjang dari Tingkat Kecamatan sampai dengan Tingkat Provinsi;
- c. bahwa sehubungan dengan poin a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pemenang Lomba “Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari” Tingkat Kecamatan Kepulauan Seribu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2023 tentang Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari;
12. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 593 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Pelaksanaan Lomba “Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari” Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA “JAKARTA GOTONG ROYONG : LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI” TINGKAT KABUPATEN DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba “Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari” Tingkat Kecamatan Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemenang Lomba "Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari" Tingkat Kecamatan Kepulauan Seribu berhak mengikuti tahapan berikutnya yaitu Tahap Penilaian Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024




Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Nomor : 49 Tahun 2024
Tanggal : 10 Januari 2024

PENETAPAN PEMENANG LOMBA
“JAKARTA GOTONG ROYONG : LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI”
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU


NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1.	KEPULAUAN SERIBU UTARA	KELURAHAN PULAU PANGGANG	PEMENANG 1
2.	KEPULAUAN SERIBU SELATAN	KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA	PEMENANG 2

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

KUNAEDI
NIP 196612051987031003

Lampiran II Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Nomor : 49 Tahun 2024
Tanggal : 10 Januari 2024

NILAI PEMENANG LOMBA
“JAKARTA GOTONG ROYONG : LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI”
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO.	KRITERIA PENILAIAN	KELURAHAN PULAU PANGGANG	KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA
1.	Kerja Bakti	75	75
2.	BPS RW	19	18
	Total	94	93

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

JUNAEDI
NIP 196612051987031003